

# Pembuktian Surat dalam Persidangan online di Desa Perkara Permohonan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Jember

Ahmad Suryono<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; [ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id](mailto:ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id)

\*Correspondensi: Ahmad Suryono

Email: [ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id](mailto:ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id)

Published: November, 2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Permasalahan kependudukan berupa kesalahan penulisan nama sering terjadi dan dapat memberikan efek negatif berupa hambatan pengurusan keperluan kependudukan, perjalanan antara negara atau keperluan lainnya. Permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri dimana pemohon berada merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Setidaknya diperlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan langkah tersebut. Inovasi layanan TILIK DESA yang dimiliki Pengadilan Negeri Jember memberi alternatif layanan perubahan nama yang bersifat sederhana yang dilakukan secara online dari desa tempat pemohon berada. Keuntungannya pemohon tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri sehingga menghemat biaya serta pemohon tidak perlu menghabiskan waktu terlalu banyak untuk melakukan persidangan secara fisik. Seluruh tahapan tersebut dapat dilakukan secara online di desa pemohon tinggal.

**Kata kunci:** layanan; TILIK DESA; efisien

## PENDAHULUAN

Setiap warga negara berdasarkan konsitusi mendapatkan jaminan dan pengakuan atas hak-hak dasarnya tidak terkecuali hak terkait administrasi kependudukan. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) secara eksplisit juga telah menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Hal ini selaras dengan konsepsi hak keperdataan sebagaimana diatur di Pasal 1 KUH Perdata dimana setiap orang memiliki hak keperdataan terlepas dari apapun agama yang dianutnya dan tidak seorangpun dapat dijatuhi hukuman yang menyebabkan kematian perdata atau hilangnya hak keperdataan (Munir Fuady, 2015).

Hak keperdataan warga negara dapat berbentuk hak atas pengakuan kewarganegaraan, hak untuk memilih dalam pemilu, hak atas dokumen kependudukan dan hak terkait lainnya. Secara khusus hak atas administrasi kependudukan berupa penerbitan kartu identitas berbentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan hak yang dilindungi warga negara berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Identitas tersebut berfungsi pada saat seseorang akan melakukan perbuatan hukum, dimana syarat subyektif sahnya perbuatan hukum adalah dilakukan oleh orang cakap yang dibuktikan secara faktual dengan data yang tertera di identitas kependudukan (Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016). Pengakuan atas legalitas kependudukan suatu warga negara dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baik secara fisik maupun digital yang berfungsi menjamin hak-hak warga negara. Salah satu hak tersebut adalah hak tentang kebenaran dan validitas nama yang tertera dalam KTP tersebut.

Kebeneran dan validitas nama di KTP pada beberapa kasus terdapat permasalahan dimana adanya kekeliruan dalam penulisan, baik berupa kelebihan atau kekurangan huruf dalam KTP. Misalnya nama sebenarnya Ahmad namun di KTP tertulis Achmad dengan tambahan huruf "c", dimana hal ini dapat berakibat fatal karena merujuk kepada orang yang berbeda. Atau terdapat kelebihan huruf misalnya Id.za yang sebenarnya dimaksud adalah Idza tanpa tanda titik "." diantara huruf "d" dan "z". Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi secara faktual di masyarakat dimana respon masyarakat beragam. Ada yang acuh namun ada yang juga yang berkeinginan untuk memperbaikinya.

Proses perbaikan kesalahan kecil pada nama tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk meminta perubahan nama yang salah ketik tersebut.

Setidaknya memerlukan 7 (tujuh) kali kunjungan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan atas perubahan nama tersebut, sehingga seseorang mendapatkan nama baru setelah dikoreksi dan mendapatkan legalitas dari Pengadilan Negeri. Jika yang bersangkutan memiliki kelebihan waktu dan materi, maka seluruh langkah tersebut tidak terlalu menguras energi, namun sebaliknya jika pencari keadilan adalah seseorang yang memiliki keterbatasan waktu dan energi, maka urusan perubahan nama di Pengadilan Negeri tidak sesederhana yang dibayangkan.

Kondisi ini mendorong Pengadilan Negeri Jember untuk membuat inovasi dalam bentuk layanan TILIK DESA, yaitu Terintegrasinya Inovasi Layanan dan Informasi Kepada Desa. TILIK DESA sendiri merupakan suatu program yang mengintegrasikan aplikasi peradilan, inovasi layanan dan media informasi dalam satu aplikasi dengan mengedepankan kerjasama dan sinergitas antara Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dengan *stakeholder* terkait dalam rangka mendekatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Selain memiliki kelebihan, program TILIK DESA juga memiliki pekerjaan rumah berupa pembuktian surat yang juga dilakukan secara elektronik, dimana pencari keadilan menunjukkan bukti surat asli melalui media elektronik. Terobosan ini memberi nuansa baru dalam pembuktian surat di Hukum Acara Perdata yang belum pernah ada dan dilakukan sebelumnya. Inovasi ini mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, namun perlu diperkuat dengan aspek regulasi yang bersifat tetap. Sejalan dengan pemikiran tersebut peneliti merumuskan masalah, yaitu “pembuktian surat dalam persidangan online di desa perkara perubahan nama di Pengadilan Negeri Jember yang berkeadilan”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normatif yang juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan. Merupakan penelitian hukum dengan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum untuk menjawab isu hukum tersebut, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Oleh karena itu tipe metode penelitian ini adalah normatif yang berkaitan dengan aturan hukum berupa undang-undang. Dalam bahan hukum primer yang akan dijadikan bahan penelitian adalah *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR), *Reglement Buitengewesten* (RBG) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Metode analisis ini perlu dilakukan agar penerapan hukum acara perdata khususnya pembuktian surat dapat memberikan perspektif keadilan bagi pencari keadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat suatu pengembangan program peradilan yang modern berbasis teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara sistem *e-court*. *E-Court* merupakan bentuk inovasi terbaru dari Mahkamah Agung dan sebagai bentuk revolusi dari sistem administrasi perkara dan persidangan yang dahulu dilakukan secara manual berubah menjadi sistem elektronik. *E-Court* merupakan suatu bentuk aplikasi yang menyediakan beberapa fitur di dalam sistemnya yaitu pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Filling*), taksiran dan pembayaran panjar biaya secara elektronik (*E-Payment*), pemanggilan elektronik (*E-Summons*), dan persidangan elektronik (*E-Litigation*).

Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menyebutkan bahwa administrasi perkara secara elektronik merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha Negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Pengadilan Negeri Jember memiliki inovasi berupa layanan TILIK DESA dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Jember cq. Kecamatan cq. Desa di seluruh Kabupaten Jember untuk mempermudah masyarakat khususnya masyarakat yang berada di desa atau masyarakat yang memiliki letak geografis rumah jauh dari pengadilan Negeri Jember agar lebih mudah dalam berperkara terutama dalam perkara permohonan perubahan nama. Permohonan perubahan nama dipilih untuk menjadi layanan mengingat pembuktiannya

yang dianggap relatif mudah dan dapat dilakukan dengan inovasi pembuktian surat/tertulis secara *online*. Tidak semua perkara permohonan dapat diselesaikan melalui sistem persidangan *online* Tilik Desa atau secara elektronik. Hanya perkara permohonan perbaikan nama pada akte kelahiran saja yang dapat diselesaikan di titik pelayanan desa. Apabila perkara perubahan nama total pada akte kelahiran hanya administrasi dokumen saja yang diselesaikan di kantor desa. Persidangan pembuktian tetap harus dilakukan di Pengadilan Negeri Jember.

Layanan TILIK DESA sendiri memiliki beberapa sistem layanan elektronik yang memiliki beragam fitur untuk pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan pihak secara *online*, dan persidangan secara *online*. Seluruh layanan tersebut dapat diakses/dioperasikan oleh advokat, paralegal dan petugas Tilik Desa mengingat masyarakat belum sepenuhnya dapat mengakses layanan tersebut kecuali dibantu oleh petugas tersebut. Selain itu terdapat inovasi Posbakum *online* yaitu, layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan secara gratis.

Adapun langkah pendaftaran administrasi secara *online* perkara permohonan perubahan/perbaikan nama pada akte kelahiran dengan sistem *e-court* melalui fitur *e-filling* yang dibantu oleh petugas Tilik Desa/perangkat desa yaitu wajib membawa dokumen:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Kartu Keluarga (KK);
3. Akte/Surat Kelahiran;
4. Akta Nikah (apabila yang menjadi pemohon adalah orangtua mewalikan anak yang masih dibawah umur. Jika yang menjadi pemohon telah dewasa yaitu berusia 21 tahun dan belum menikah maka tidak perlu melampirkan akte nikah);
5. Ijazah;
6. Surat keterangan dari kelurahan;
7. Surat permohonan.

Seluruh dokumen asli tersebut difotokopi rangkap 2 lembar dan menyertakan persyaratan KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Nikah, Ijazah, Surat Keterangan dari Kelurahan di fotokopi 1 lembar yang nantinya akan di *nazegelen* kantor pos terdekat dan dikirimkan melalui pos ke Pengadilan Negeri Jember, Dimana dokumen tersebut akan dijadikan acuan hakim dalam persidangan secara elektronik.

Tahap selanjutnya dalah petugas TILIK DESA akan melakukan beberapa langkah yaitu:

1. Petugas Tilik Desa melakukan pengecekan dokumen yang salah, dan di bagian mana kondisi kesalahannya;
2. Petugas Tilik Desa memastikan terdapat dokumen yang benar berupa ijazah pendidikan (atau jika tidak ada ijazah bisa menggunakan surat kenal lahir dari bidan atau rumah sakit) sebagai acuan perbaikan nama/data;
3. Petugas Tilik Desa melakukan pengecekan dan memastikan semua persyaratan telah lengkap;
4. Petugas Tilik Desa memfoto dokumen-dokumen tersebut dengan hasil tampilan foto jelas dan tidak blur, selanjutnya diconvert menjadi pdf (menggunakan aplikasi bantu seperti camscanner);
5. Semua dokumen persyaratan tersebut dijadikan satu, dalam bentuk zip atau dijadikan satu file pdf dan diberi nama Bukti Surat.

Petugas Tilik Desa menyimpan file surat permohonan dalam bentuk 2 file yaitu File *word* (file mentah yang belum di tandatangani) dan File *Pdf* (Foto Surat Permohonan yang sudah ditandatangani dan diconvert ke *Pdf*). Pemohon kemudian mengisi form isian manual yang diberikan oleh petugas Tilik Desa dan di tanda tangani yang berisi data seperti nomor *telephone*, *email*, serta rekening bank. Setelah semua data terisi, pemohon dan petugas Tilik Desa menandatangani form permohonan tersebut, Dimana pengisian data ini akan digunakan untuk pendaftaran akun *e-court*. Setelah terdaftar dalam akun *e-court* petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) *online* melakukan pengecekan dan aktivasi akun. Pemohon mengunggah dan mengupload dokumen asli berupa scan/foto yang dibantu petugas Tilik Desa. Dokumen asli yang diperlukan seperti surat permohonan yang dibuat dengan dilengkapi alasan mengajukan permohonan tersebut, akta kelahiran yang akan dirubah, Kartu Keluarga, KTP, dan bukti surat lainnya yang mendukung. Dokumen tersebut diunggah satu persatu sesuai dengan fitur yang telah tersedia dalam sistem *e-court*. Keaslian dokumen pada saat pengunggahan bersifat wajib namun. Sayangnya belum terdapat fitur dalam Tilik Desa yang dapat mengidentifikasi data tersebut asli atau tidak dan inilah yang kemudian menjadi polemik dalam pelaksanaan

siding permohonan perubahan nama Dimana niat baik dan mulia dari inovasi layanan TILIK DESA mengalami hambatan pada aspek formil pembuktian surat dalam bentuk kekosongan hukum.

Tantangan dari pembuktian surat dalam persidangan permohonan perubahan nama TILIK DESA adalah validitas alat bukti surat yang diperiksa oleh hakim secara virtual, Majelis hakim akan memeriksa dan mencocokkan satu persatu bukti surat fotokopi dengan dokumen asli. Dalam prakteknya, alat bukti surat yang diajukan di pengadilan melalui pengunggahan pada sistem *e-court* dan dokumen fotokopi yang telah di kirim dan di *nazegelen* kantor pos terlebih dahulu dicocokkan dengan dokumen aslinya yang dibawa pemohon pada saat berjalannya persidangan elektronik di titik pelayanan Tilik Desa. Majelis Hakim saat berjalannya pembuktian pada sidang elektronik melalui bantuan media *video teleconference* harus jeli dalam menilai satu persatu apakah bukti-bukti tersebut memang dihasilkan dengan dokumen-dokumen bukti aslinya dan memastikan keabsahan alat bukti suratnya. Hal ini merupakan terobosan sekaligus ujian untuk menilai validitas alat bukti surat, Dimana dalam pembuktian hukum acara perdata bersifat sangat krusial.

Terakhir Penetapan pengadilan yang telah diunduh melalui sistem *e-court* dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil agar dapat diterbitkannya catatan pinggir. Catatan pinggir merupakan bukti bahwa telah dilakukannya perubahan/perbaikan nama pada akte kelahiran, yang nantinya akan diletakkan dibelakang dokumen akte kelahiran dan pemohon harus memastikan catatan pinggir tersebut tidak hilang atau tidak terpisah dengan dokumen akte kelahiran. Sayangnya tidak terdapat interkoneksi antara Pengadilan Negeri dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga penetapan hakim tersebut tidak secara otomatis akan terunggah dalam sistem Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal inilah yang menjadi kendala serta tantangan di masa yang akan datang.

Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata bersifat positif (*positive wettelijk*) dimana pembuktian tersebut bersifat formil (mencari dan mewujudkan kebenaran formil). Sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat meskipun diperkirakan dalil tersebut bohong dan palsu, maka hakim wajib menerimanya. Tugas dan peran hakim bersifat pasif, dimana hakim terbatas memeriksa sepanjang apa yang diajukan penggugat dan tergugat. Dalam hal hakim berkeyakinan bahwa apa yang disampaikan atau diminta penggugat adalah benar namun tidak mampu membuktikan secara formil, maka hakim wajib menyingkirkan keyakinan tersebut dengan menolak kebenaran dalil gugatan karena tidak didukung bukti dalam persidangan (M. Yahya Harahap, 2009).

Sikap pasif hakim memiliki 3 dimensi, yaitu:

1. Hakim tidak dibenarkan mengambil Prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan;
2. Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan;
3. Pemeriksaan dan putusan terbatas pada tuntutan (hakim tidak boleh melanggar asas *ultra vires* atau *ultra petitum partium* sebagaimana digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR (M. Yahya Harahap, 2009).

Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh M. Natsir Asnawi, alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda baca tertentu yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran seseorang untuk kepentingan pembuktian. Dengan demikian alat bukti tertulis atau surat memiliki 3 dimensi, *pertama*, tanda baca tertentu, *kedua*, curahan hati atau buah ide, gagasan, argumentasi penulisnya, dan *ketiga*, secara khusus digunakan sebagai pembuktian di pengadilan (M. Natsir Asnawi, 2016). Lebih lanjut Lilik Mulyadi berpendapat sebagaimana dikutip M. Natsir Asnawi bahwa alat bukti tertulis merupakan alat bukti pertama dan utama dalam sistem hukum pembuktian (perdata) di Indonesia (M. Natsir Asnawi, 2016). Yahya Harahap mengklasifikasikan alat bukti tulisan menjadi beberapa jenis yaitu, a) tanda bacaan berupa aksara, b) disusun berupa kalimat sebagai pernyataan, c) ditulis pada bahan tulisan, d) ditandatangani pihak yang membuat, e) foto dan peta bukan tulisan, f) mencantumkan tanggal (M. Yahya Harahap, 2009). Akta otentik (Pasal 165 HIR). Akta otentik juga memberikan pembuktian yang cukup bagi semua orang tentang perbuatan apa yang tercantum atau kesaksian dari pejabat umum pembuatnya (Sopah Maru Hutagalung, 2011). Beberapa alat bukti baru yang muncul misalnya pembicaraan telepon, hasil computer, rekaman kaset, dan fotografi (Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2012) tidak dipungkiri telah menambah khazanah kekayaan pembuktian (surat) dalam hukum acara perdata kita.

Alat bukti surat dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yaitu, *pertama*, akta otentik (AO), *kedua*, akta bawah tangan (ABT), dan *ketiga* akta sepihak atau pengakuan sepihak (M. Yahya Harahap, 2009). Ketiganya meskipun berada dalam rumpun yang sama yaitu alat bukti surat/tertulis, namun memiliki nilai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Pembedaan tersebut dikarenakan Undang-Undang menghendaki

hal tersebut Dimana akan berpengaruh terhadap batas minimum pembuktian dari masing-masing jenis alat bukti surat tersebut. Adapun nilai kekuatan dan batas minimum pembuktiannya adalah:

1. Akta Otentik (AO) kekuatan pembuktiannya diatur di dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara, Pasal 285 RBG, yaitu sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Artinya kebenaran dan pernyataan apa yang tercantum sempurna mengikat kepada para pihak di dalam akta dan juga sempurna dan mengikat kepada hakim; Kemudian mengenai batas minimum pembuktian AO dapat berdiri sendiri namun dapat merosot menjadi bukti permulaan jika terhadapnya diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) yang setara dan sempurna sehingga mampu menggyoahkan eksistensi AO yang bersangkutan;
2. Akta Bawah Tangan (ABT) diatur di dalam ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara, Pasal 288 RBG, yaitu sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sama dengan AO dengan catatan syarat-syaratnya terpenuhi yaitu dibuat dan ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya kemudian isi dan tandatangan di dalam ABT diakui oleh kedua belah pihak. Batas minimum pembuktian adalah mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sepanjang telah memenuhi kualifikasi tersebut;
3. Akta Sepihak diatur di dalam ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara, Pasal 291 RBG, yaitu sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) jika telah memenuhi syarat formil berupa dibuat dan ditandatangani oleh pembuat dan syarat materiil berupa memuat pengakuan barang atau penyerahan barang dalam jumlah tertentu. Batas minimum pembuktian sama dengan AO dan ABT, namun kekuatan pembuktian dapat merosot menjadi bukti permulaan jika dilumpuhkan dengan bukti lawan serta isi dan tandatangan diingkari pembuat(M. Yahya Harahap, 2009).

Membicarakan rasa keadilan dalam pembuktian hukum acara perdata maka tidak bisa terlepas dari doktrin St. Augustin yang menggambarkan hubungan antara hukum dan keadilan sebagai *lex inusta non est lex* atau *unjust law is not law* yaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum. H.L.A. Hart mengelaborasi pemikiran St. Augustin dengan menyiratkan dua hal, yaitu terdapat prinsip-prinsip kebenaran tertentu dari moralitas, dan hukum buatan manusia yang bertentangan dengan hal tersebut bukanlah hukum. Dengan demikian setiap konfrontasi antara kepastian hukum dan keadilan, maka prioritasnya adalah keadilan. Dengan kata lain hukum yang ketidakilannya cukup parah dapat dan harus ditolak untuk memiliki karakter hukum, warga negara dan pengadilan, secara moral dan yuridis berhak untuk memperlakukan sebagai atau seolah-olah bukan hukum(A'an Efendi Dyah Ochtorina Susanti, 2021).

Gustav Radbruch memberikan jalan tengah bagi dialektika antara aliran hukum alam dan positivisme dengan memberikan ruang yang luas kepada moralitas dan positivisme (Leawoods, 2000). Dalam pandangan Radbruch keadilan adalah bentuk dari hukum, sehingga hukum dimaknai sebagai keadilan. Pandangan Radbruch tentang keadilan mengalami pasang surut yang dipengaruhi oleh pendudukan NAZI di Jerman sehingga memaksa Radbruch memaknai ulang makna dari keadilan yang merupakan manifestasi utama dari hukum. Radbruch kemudian mereka ulang pemikirannya tentang keadilan yang lahir dari kepemimpinan yang tidak bermoral, maka mustahil akan melahirkan keadilan. Tafsir ulang Radbruch tersebut jelas-jelas dipengaruhi oleh kepemimpinan saat itu yang tidak bebas nilai, sehingga menjauhkan dari rasa keadilan (Leawoods, 2000).

Dalam konteks inovasi TILIK DESA yang telah membuat ruang bagi terciptanya keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan merupakan sebuah lompatan yang cukup signifikan bagi hukum itu sendiri. Merujuk St. Augustin, H.L.A. Hart dan Radbruch maka keadilan dapat hadir ditengah-tengah pencari keadilan melalui inovasi dalam ruang dan waktu tertentu. Secara khusus Radbruch beranggapan bahwa ide-ide teori hukum alam dapat diformalkan dalam bentuk hukum positif, sepanjang para pembentuk undang-undang memiliki rasio yang dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada sepenuhnya nilai-nilai hukum alam. Radbruch berpendapat "There are principles of law, therefore, that are weightier than any legal enactment, so that a law in conflict with them is devoid of validity. These principles are known as natural law or the law of reason"(Radbruch, 2006). Senada Radbruch, pendapat Soerjono Sukanto yang dikutip oleh Serlika Aprita, Rio Adhitya juga mewakili pandangan tersebut dimana hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang disengaja dibentuk oleh manusia(Serlika Aprita & Rio Adhitya, 2020).

## KESIMPULAN

Inovasi layanan TILIK DESA bukanlah sebuah layanan biasa untuk mempermudah pencari keadilan dalam mencari keadilan, namun merupakan sebuah tafsir atas keadilan dan kemanfaatan berdasarkan kebutuhan kekinian yang memiliki manfaat secara ekonomi kepada pencari keadilan. Layanan TILIK DESA

---

membuat terobosan baru dalam penegakan hukum yang berkeadilan yang menyentuh langsung urat nadi kehidupan masyarakat di desa yang seringkali tidak terlindungi dan terpinggirkan dari layanan hukum berkeadilan.

Layanan TILIK DESA layak untuk menjadi program nasional yang dapat diterapkan pada seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia dengan mempertimbangkan kesiapan dukungan teknologi informasi yang memadai. Terlepas dari kekurangan secara teoretik dan dukungan teknologi informasi, namun layanan TILIK DESA mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan yang nyata di masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi Dyah Ochtorina Susanti. (2021). *ILMU HUKUM*.
- Achmad Ali, & Wiwie Heryani. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. KENCANA PRENAMEDIA GROUP.
- Djoko Imbawani Atmadjaja. (2016). *Hukum Perdata*. Setara Press.
- Leawoods, H. (2000). Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher, 2 Wash. In *U. J. L. & Pol'y* (Vol. 489).  
[http://openscholarship.wustl.edu/law\\_journal\\_law\\_policyhttp://openscholarship.wustl.edu/law\\_journal\\_law\\_policy/vol2/iss1/16](http://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policyhttp://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol2/iss1/16)
- M. Natsir Asnawi. (2016). *HUKUM ACARA PERDATA-Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. UII Press.
- M. Yahya Harahap. (2009). *HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Munir Fuady. (2015). *Konsep Hukum Perdata*. PT RajaGrafindo Persada.
- Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13–15. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>
- Serlika Aprita, & Rio Adhitya. (2020). *Filsafat Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sophar Maru Hutagalung. (2011). *PRAKTIK PERADILAN PERDATA Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Sinar Grafika.